## BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 2015 SERI:

## PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02.A TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGUATAN KAPASITAS KADER POSYANDU PADA PENYULUHAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KADER PKK

#### WALIKOTA BEKASI,

#### Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 pasal 21 ayat (3) disebutkan pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
  - b. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 18 disebutkan Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Posyandu pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader PKK.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

#### Memperhatikan : 1.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 3. tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi 2014 Nomor 34 Seri E);
- 4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);

- 5. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);
- 6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomr 20 Seri A);
- 6. Berita Acara Nomor 445.8/ 114 -Kapermas tanggal 8 Januari 2015 tentang Penyusunan Draft Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Posyandu pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader PKK Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Nomor 445.8/ 221 -Kapermas tanggal 9 Januari 2015 tentang Rapat lanjutan Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Posyandu pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader PKK Tahun Anggaran 2015.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PENGUATAN KAPASITAS KADER POSYANDU PADA PENYULUHAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KADER PKK

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- 10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- 12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap terhadap Tuhan Yang Masa Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mecapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 13. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- 14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
- 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

- 16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan didiselenggaran dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya dapat disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.
- 18. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.
- 19. Kader Posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam kegiatan dan pembinaan Posyandu, dan telah mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat, sepuluh (10) orang kader dari masing-masing Posyandu.
- 20. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan da Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- 21. Tugas dan Fungsi Pokjanal Posyandu Pusat mempunyai Tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala nasional tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaikan tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan program;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

- e. mengupayakan sumbe-sumber pendanaan dalam mendukung Operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutindan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- 22. Pokjanal Posyandu Pusat dalam Melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- 23. Pokjanal Posyandu Provinsi mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutindan terjadwal;
  - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
- 24. Pokjanal Posyandu Provinsi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Gubernur.
- 25. Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kotamempunyai tugas :
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten/Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;

- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutindan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Kota dan Ketua Pokjanal Posyandu Pusat.
- 26. Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- 27. Kegiatan Integrasi Pelayanan Sosial Dasar di Posyandu, meliputi:
  - a. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, pemantauan perkembangan dan pembentukan sikap yang positif dan produktif pada setiap siklus kehidupan manusia;
  - b. peningkatan ekonomi keluarga, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - c. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - d. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - e. layanan KB: berupa suntik, pil dan kondom;
  - f. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meliputi: immunisasi, lingkungan bersih dan sehat, penanggulangan HIV-Aids, malaria, TB dan DBD;
  - g. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi: penyuluhan dan kunjungan rumah;
  - h. penyuluhan dan konseling yang berkenaan dengan: HIV/AIDS, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga.

- 28. Pos Keluarga Berencana selanjutnya disebut dengan Pos KB adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional di tingkat kelurahan.
- 29. Kader Pos KB adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dan mendapat pelatihan tentang KB dan Kesehatan yang dilegalisasikan (Keputusan Lurah) ditandatangani dan ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
- 30. Tim Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Tim Pokja adalah Tim Insentif Kader Posyandu dan Kader PKK Tingkat Kota Bekasi.
- 31. Tim kelompok kerja Kecamatan yang selanjutnya disebut Pokja Kecamatan adalah Tim Insentif Kader Posyandu dan Kader PKK Tingkat Kecamatan.
- 32. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
- 33. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 34. Pendamping Kader Posyandu selanjutnya disingkat PKP adalah relawan yang mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 35. Sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
- 36. Sarana Pelaporan Posyandu terdiri dari laporan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bulanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini untuk memberikan motivasi kader Posyandu dan kader PKK agar lebih optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan di wilayah Kelurahan se-Kota Bekasi.

## BAB III PRINSIP PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Prinsip pelaksanaan pemberian Insentif kader bagi kader Posyandu dan kader PKK adalah:

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak;
- d. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA Pasal 5

(1) Susunan Tim Pokja Tingkat Kota terdiri dari:

a. Pengarah : Walikota Bekasi

b. Penanggungjawab: Wakil Walikota Bekasi

c. Koordinator : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan

d. Ketua : Kepala Kapermas Kota Bekasi

e. Sekretaris : Kasi Data Imformasi dan Program pada Kapermas

Kota Bekasi

f. Anggota : 1. unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi

unsur BP3AKB Kota Bekasi
 unsur Bappeda Kota Bekasi
 unsur Kapermas Kota Bekasi

5. unsur BPKAD Kota Bekasi

6. unsur TP PKK Kota Bekasi

7. unsur Pendamping Kader Posyandu (PKP)

Kota Bekasi

(2) Susunan Tim Pokja Tingkat Kecamatan terdiri dari:

a. Ketua : Kasi Kesos Kecamatan dan Kelurahan

b. Anggota : 1. Unsur Pokjanal Posyandu (UPTB PPLKB)

Kecamatan

2. unsur pokja Posyandu (PLKB) kelurahan

- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pokja Tingkat Kota dan Tim pokja Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Pendamping Kader Posyandu.

## BAB V KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

#### Pasal 6

- (1) Legalitas Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengerak PKK Kecamatan terdiri dari:
  - a. Ketua (1 orang);
  - b. Wakil Ketua (1 orang);
  - c. Sekretaris (2 orang);
  - d. Bendahara (1 orang);
  - e. Pokja I (1 orang);
  - f. Pokja II (1 orang);
  - g. Pokja III (1 orang); dan
  - h. Pokja IV (2 orang).
- (3) Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri dari:
  - a. Ketua (1 orang);
  - b. Wakil Ketua (1 orang);
  - c. Sekretaris (2 orang);
  - d. Bendahara (1 orang);
  - e. Pokja I (1 orang);
  - f. Pokja II (1 orang);
  - g. Pokja III (1 orang); dan
  - h. Pokja IV (2 orang).

## BAB VI POSYANDU DAN KADER POSYANDU

#### Pasal 7

Posyandu aktif yang telah melaksanakan kegiatannya setiap bulan dibuktikan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 8

- (1) Legalitas kader Posyandu ditetapkan oleh Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil seleksi Pokja Posyandu.
- (2) Kader Posyandu terdiri dari sepuluh (10) kader aktif di Posyandu dengan minimal masa pengabdian/melakukan penimbangan secara terus menerus sebanyak delapan (8) kali dengan dibuktikan Keputusan Lurah.

## BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 9

- (1) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tingkat Kota adalah:
  - a. melakukan validasi data kader Posyandu dan kader PKK penerima insentif kader di tingkat Kota;
  - b. berkoordinasi dengan Tim Pokja di Tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif kader Posyandu dan kader PKK;
  - c. bersama-sama Tim Pokja di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pemberian Insentif kader Posyandu dan kader PKK;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap kwartal pemberian Insentif kader Posyandu dan kader PKK untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan mempertanggungjawabkan pembinaan fungsi Kinerja kader posyandu dan kader PKK kepada Walikota;
  - f. sarana Pelaporan Kegiatan PKK terdiri dari laporan kader PKK tingkat kecamatan dan kelurahan berupa laporan perkembangan kegiatan bulanan yang telah dilaksanakan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tingkat Kecamatan adalah:
  - a. menetapkan legalitas penerima Insentif kader Posyandu;
  - b. menetapkan legalitas penerima Insentif kader PKK;
  - c. menetapkan legalitas posyandu sesuai dengan Pasal 6;
  - d. membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif kader posyandu dan kader PKK ditingkat kecamatan dan kelurahan;
  - e. memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan Posyandu dan PKK setiap bulannya;

- f. membuat berita acara pemberian Insentif kader posyandu dan PKK setiap semester.
- (3) Tugas pokok dan fungsi kader PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan adalah:
  - a. melaksanakan pembinaan 10 program pokok PKK bagi kader PKK sampai ke tingkat RT;
  - b. menyusun laporan kegiatan PKK tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah dilaksanakan;
  - c. menyampaikan laporan ke tim pokja tingkat kecamatan dimasingmasing wilayah kecamatan selanjutnya menyampaikan ke tim pokja tingkat kota.

#### (4) Tugas kader Posyandu adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Posyandu;
- b. mencegah terjadinya gizi buruk bagi batita/balita disekitar Posyandu;
- c. mencegah terjadinya kematian Ibu dan Anak;
- d. membuat laporan kegiatan posyandu setiap bulan, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- e. membuat berita acara penerimaan Insentif setiap semester (per 6 bulan);
- f. menyampaikan laporan kegiatan dan berita acara penerimaan kepada tim pokja tingkat kecamatan.

## (5) Posyandu meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan;
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

#### (6) Tugas kader Pos KB adalah:

- a. memberikan motivasi penyuluhan dan konseling perorang pada PUS belum ber-KB:
- b. motivasi/konseling perorangan terhadap peserta KB;
- c. kegiatan pelayanan program KB pada masyarakat meliputi pelayanan KIE, Advokasi, Konseling dan pelayanan kontrasepsi;
- d. pendataan keluarga, penyuluhan dan penggerakan masyarakat;
- e. pencatatan dan Pelaporan.

## BAB VIII SYARAT-SYARAT

#### Pasal 10

- (1) Kader Posyandu dan kader PKK penerima Insentif adalah masyarakat yang diajukan oleh Lurah dan diketahui Camat.
- (2) Kader Posyandu dan kader PKK penerima Insentif bukan pegawai Kecamatan, Kelurahan, instansi/lembaga/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat atau Lurah.
- (3) Kader Posyandu dan kader PKK penerima Insentif diharuskan memiliki rekening bank untuk proses pencairan.

#### Pasal 11

Kader posyandu yang mendapatkan Insentif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kader yang telah bertugas di posyandu secara aktif dibuktikan dengan keputusan Lurah dan diketahui Camat;
- b. kader dimaksud pada huruf a terdiri dari kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader Bina Keluarga Remaja (BKR), kader Bina Keluarga Lansia (BKL), kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kader PAUD, dan atau kader Pos KB;
- c. kader harus membuat Laporan bulanan yang dikoordinir oleh Ketua Tim Pokja Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disampaikan ke KAPERMAS;
- d. Lurah menetapkan kader posyandu yang menerima Insentif posyandu dan diketahui oleh Camat;
- e. Posyandu aktif adalah posyandu yang telah dan melaksanakan kegiatan setiap bulan dibuktikan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 12

Kader PKK yang mendapatkan Insentif harus memenuhi:

- a. Kader PKK Kecamatan dan Kelurahan secara aktif terlibat dalam kegiatan PKK di Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- b. Kader PKK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. Kader PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat:

d. Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan yang menerima Insentif adalah Ketua dan Wakil Ketua TP PKK yang menjabat saat itu dan jika terjadi pergantian maka otomatis digantikan oleh Ketua dan Wakil Ketua TP PKK yang baru berdasarkan usulan dari Camat dan Lurah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Pemberian Insentif bagi kader Posyandu dan kader PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

## BAB X KETATALAKSANAAN

#### Pasal 14

- (1) Tata laksana pemberian Insentif bagi kader Posyandu dan kader PKK adalah sebagai berikut:
  - a. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan daftar penerima Insentif sesuai Pasal 9 ke Tim Pokja Tingkat Kota, dan melampirkan foto copy identitas penerima yang masih berlaku;
  - b. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan mengajukan usulan jumlah dana penerima Insentif sebagaimana tercantum pada huruf a;
  - c. Tim Pokja Kecamatan/Kelurahan menyampaikan bukti penerimaan Insentif asli atau stempel basah kepada Tim Pokja Kota Bekasi yang telah ditanda tangani atau cap jempol tangan kiri oleh kader posyandu dan kader PKK;
  - d. Tim Pokja Tingkat Kota melakukan validasi data sesuai dengan Pasal 9 dan sebagaimana tercantum pada Pasal 12;
  - e. Tim Pokja Kota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) selaku Ketua Tim Pokja Tingkat Kota menyampaikan daftar penerima Insentif ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sesuai usulan daftar penerima Insentif kader Posyandu dan kader PKK:
  - f. BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai usulan ke Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;

- g. Bank BJB dan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bekasi menyalurkan/men-transfer ke nomor rekening bank penerima Insentif kader Posyandu dan kader PKK sebagaimana huruf b;
- h. Insentif kader Posyandu dan kader PKK akan ditransfer ke nomor rekening bank penerima Insentif kader posyandu dan kader PKK melalui Bank BJB.
- 2) Besarnya insentif kader sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB X PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR SERI

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 02.A TAHUN 2015 Tanggal : 12 Januari 2015

## DAFTAR ISIAN DATA POSYANDU

Nama Posyandu	:	
Alamat	:	Jalan
RT/RW	:	
Dusun/Lingkungan	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	
Bulan	:	
Tahun	:	
Nama pengisi	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
SUMBER DATA UNTU	IK ME	NGISI DATA POSYANDU
1		
2		
3		
4		
Nama & Tanda tangan	)	
		•

## PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA POSYANDU

.IVC	JATATAN "MASTER DATA	A POSYANDO"			
1.	Nomor Urut :				
	Diisi dengan angka latin	yang menunjukkan	nama	sesuai	dengan
	nomor urut seperti : 01,02	,03, dan seterusnya.			
2.	Tahun :				
	Diisi dengan tahun pendat	aan			
3.	Jenis Posyandu, pilih stra	ita posyandu			
	Pratama				
	Madya				
	Purnama				
	Mandiri				
	Lain-lain				
4.	Nama Posyandu	<u> </u>			
	Diisi nama posyandu				
	Alamat Posyandu				
	Diisi alamat posyandu				
	Penanggungjawab Umum				
	Diisi nama penanggung ja				
	Penanggungjawab Operas				
	Diisi nama penanggungjaw				
	Ketua Pelaksana				
	Diisi nama ketua pelaksan				
	Sekretaris	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••	
	Diisi nama sekretaris				
	Jumlah Kader Posyandu.			_	
	Aktif		Oranç	)	
	Tidak Aktif		. Oranç	3	
10.	Petugas				
	Petugas KB	Ada / Tidak			
	Petugas Medis	Ada / Tidak			
	Ridan Desa	Ada / Tidak		_	

11.	Terintegrasi Program	
	PAUD	Ada / Tidak

PAUD	Aud / Tidak
ВКВ	Ada / Tidak
Terpadu/Lainnya	Ada / Tidak

П	<b>PENCATATAN</b>	"DATA	UMUM	POSYANDU"	,
				1 001/11/00	

1.	Tahun :
	Diisi dengan tahun pendataan.

## 3. Jumlah Pengunjung

Jml Bayi (0-11 Bln)		Bayi
Jml Baduta (12-23 Bln)		Bayi
Jml Balita (24-59 Bln)		Bayi
WUS		Orang
PUS		Pasangan
Ibu	Hamil	Menyusui
	Orang	Orang

## 4. Jumlah Bayi

Lahir	Bayi
Meninggal	Bayi

## 5. Jumlah Kematian Ibu hamil, salin, nifas

.....Orang

## 6. Jumlah Petugas Hadir

Kader PKK Posyandu	Orang
PLKB/PKB	Orang
Medis dan Paramedis	Orang

#### 7. Jumlah Ibu Nifas

Dapat Fe	Orang
Dapat Vit A	Orang

$\circ$	14	11.	:1
8.	lbu	на	mu

KEK	Orang
Anemia	Orang

## III. PENCATATAN "KEGIATAN POSYANDU"

4	_								
1		2r	<b>`</b>	ın	•				
Ι.		aı	IU	ın			٠		

Diisi dengan tahun pendataan.

2. **Bulan** :.....

Diisi dengan bulan pendataan.

## 3. **Ibu Hamil**

Jml Ibu Hamil	Orang
Jml Bumil Yang Memeriksakan diri	Orang
Jml Yang Mendapat Fe	Orang

## 4. Jumlah Yang Menyusui :.

## 5. Jumlah Peserta KB Yang Mendapat Pelayanan Ulang

KONDOM	Orang
PIL	Orang
SUNTIK	Orang

## 6. Penimbangan BALITA

Jml Balita (S)asaran Posyandu	BALITA
Jml BALITA punya (K)MS	BALITA
Jml BALITA (D)itimbang	BALITA
BALITA (Naik) BB	BALITA
Jml BALITA (BGM)	BALITA
Jml BALITA BGM Laki-laki	BALITA
Jml BALITA BGM Perempuan	BALITA

## 7. Jumlah BALITA

DAPAT VITAMIN A	BALITA		
KMS YANG KELUAR	BALITA		
Dapat Fe	Fe-1	Fe-2	
	BALITA	BALITA	
BALITA Dapat PMT		BALITA	

## 8. Jumlah BALITA Yang Diimunisasi

HEPATITIS 0-7 HARI	BALITA					
BCG	BALITA					
DPT-HB	I	II		III		
	BALITA	BALITABALI		BALITA	ГА	
	I	II		III	IV	
POLIO						
	BALITA	BALITA		BALITA	BALITA	
CAMPAK	BALITA					
HEPATITIS	B-I	B-II		B-	B-III	
	BALITA	BALITA		BALITA		
TT	I		II			
	BALITA			BALITA		

## 9. BALITA Yang Menderita DIARE

Jumlah BALITA Diare	BALITA
Jumlah BALITA Dapat Oralit	BALITA

	Diisi dengan tahun pe	endataan.	
	2. Tempat Pelayanan		
	Gedung Sendiri	Ada/Tidak	
	Menumpang	Ya/Tidak	
	Mebeleur	Ada/Tidak	
	3. Jml Timbangan		
	Bayi	Buah	
	BALITA	Buah	
	IBU	Buah	
<b>V</b> .	<ul><li>6. Jml Blanko SKDN</li><li>7. Jml Buku Catatan K</li><li>8. Jml Alat Peraga Peng</li></ul>	Bua  Bua  Bua  Bua  Bua  Bua  Bua  Bua	h h
	APBD Provinsi	· ·	
	APBD Kabupaten/Kota	Rp	
	APBD Desa	Rp	
	Dana Masyarakat	Rp	
	Dana Lainnya	Rp	
		<u> </u>	

IV. PENCATATAN "SARANA POSYANDU"

## 3. Pembinaan Posyandu Menggunakan Kebijakan

Gubernur	Ya/Tidak
Bupati/Walikota	Ya/Tidak
Camat	Ya/Tidak
Ka Desa/Lurah	Ya/Tidak

KETUA POSYANDU,

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 02.A TAHUN 2015 Tanggal : 12 Januari 2015

#### PROSES PEMASUKAN DATA DALAM BENTUK TABEL SIAP IMPOR PADA SI POSYANDU

#### I. FORMAT DAFTAR POSYANDU

Tahun :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kodya :
Provinsi :

## PENJELASAN FORMAT DAFTAR POSYANDU

KOLOM	PENJELASAN		
	Tahun	: Diisi Tahun Pendataan	
	Desa/Kelurahan	: Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit)	
	Kecamatan	: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)	
	Kab/Kota	: Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)	
	Provinsi	: Diisi Provinsi (2 Digit)	
	Isi 1 bila ada Data		
*	Diisi Nomor Urut		
1	Diisi Kode RW (sepe	erti no urut)	
2	Diisi Nomor Urut Posyandu		
3	Jenis posyandu :		
4	Diisi 1 bila posyandu Pratama		
	Diisi 2 bila posyand	Diisi 2 bila posyandu Madya	
	Diisi 3 bila posyandu Purnama		
	Diisi 4 bila posyandu Mandiri		
	Diisi Nama Posyand	lu	
5	Diisi Alamat Posyandu		
6	Diisi Nama, Penanaggung Jawab Umum Posyandu		
7	Diisi Nama, Penanggung Jawab Oprasional Posyandu		
8	Diisi Nama, Ketua Pelaksana Posyandu		
9	Diisi Nama, Sekretaris Posyandu		
10	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data		

11	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
12	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
13	Diisi Jumlah Kader posyandu yang aktif
14	Diisi Jumlah kader posyandu yang tidak aktif
15	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
16	Diisi 1 bila ada data, 0 bila tidak ada data
17	Diisi 1 bila ada data, lalu Diisi 0 bila tidak ada data
18	Keterangan
19	
CATATAN	  :

#### II. FORMAT DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

Tahun :

Posyandu :

Rukun Warga

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kab/Kota Provinsi

*	ISI 1 BILA A	ADA DATA	
-	ON		
2	BULAN PENDA	DATAAN	
3	ЛОМГАН	IB	
4	JML YANG MEMERIKSAKAN	N HAN	
2	JML YANG DAPAT Fe	ИIL	
9	JUMLAH YANG	MENYUSUI	
7	KONDOM	ME PEL	PE
∞	NI	NDA T _AYA ULAN	JMLA SERT YAN
9	SUNTIK JML BALITA SASARAN POSY	PA PE	ГА
11	YANG PUNYA KMS (K)	NIMBA	
12	YANG DITIMBANG (D)	ANGAI	
13	YANG		
14	YANG DI BAWAH GARIS MERAH (BGM)	1	
15	JUMLAH BGM LAKI-LAKI		
16	JUMLAH BGM PEREMPUAN	,	
17	YANG DAPAT VITAMIN	✓	
18	KMS YANG KELUAR	UML.	
19	1	YAN DAF	
20	2	NG PAT	
21	YANG DAPAT PMT	Ą	
22	HEPATITIS 0-7 HARI		
23	BCG		
24	_	DF	
25	=	JU PT-H	
26	=		
27	_	H BA	
28	=	POL	
29	≡		
30	N	IG D	
31	CAMPAK	IIMU	
32			
33	=	ASI EPATI S	
34		ITI	
35	_	Т	
36	П	T	
37	JUMLAH BALITA	BALITA YANG MENDERITA	YANG
38	JUMLAH BALITA DAPAT OF	ORALIT DIAR	E E
39	R A N G A N	K E T E	

#### PENJELASAN FORMAT DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

KOLOM		PENJELASAN
	Tahun	: Diisi Tahun Pendataan
	Posyandu	: Diisi Nomor Urut Posyandu (2 Digit)
	Rukun Warga	: Diisi Kode Rukun Warga (2 Digit)
	Desa/Kelurahan	: Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit)
	Kecamatan	: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)
	Kab/Kota	: Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)
	Provinsi	: Diisi Provinsi (2 Digit)
	Diisi 1 bila ada data	
*	Diisi Nomor Urut	
1	Diisi Bulan Pendata	an
2	Diisi Jumlah Ibu ha	mil
3	Diisi Jumlah ibu ha	mil yang memeriksakan diri
4	Diisi Jumlah ibu ha	mil yang dapat Fe
5	Diisi Jumlah yang n	nenyusui
6	· ·	a KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa
7	Kondom	
8	Diisi Jumlah pesert Pil	a KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa
9	Diisi Jumlah pesert	a KB yang mendapatkan pelayanan ulang berupa
10	Suntik	
11	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang naik)
12	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang punya KMS)
13	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang ditimbang)
14	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang naik)
15	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Yang dibawah garis merah)
	Diisi Jumlah Penim	bangan balita (Jumlah BGM laki-laki)

1 /	Diisi Danimbaranan kalita (kumlah DOMD
16	Diisi Penimbangan balita (Jumlah BGM Perempuan)
17	Diisi Jumlah balita yang mendapat vitamin A
18	Diisi Jumlah balita KMS yang keluar
19	Diisi Jumlah balita yang dapat Fe-1
20	Diisi Jumlah balita yang dapat Fe-2
21	Diisi Jumlah balita yang dapat PMT
22	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis 0-7 hari
23	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi BCG
24	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-I
25	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-II
26	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi DPT-HB-III
27	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-I
28	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-II
29	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-III
30	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Polio-IV
31	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Campak
32	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-I
33	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-II
34	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi Hepatitis-III
35	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi TT-I
36	Diisi Jumlah balita yang diimunisasi TT-II
37	Diisi Jumlah balita yang menderita Diare
38	Diisi Jumlah balita yang mendapatkan Oralit
39	Diisi Keterangan

## CATATAN:

Untuk pengisian **Format Data Hasil Kegiatan (Komputer**) didapat dari kalkulasi :

Format 2: REGISTER BAYI DAN BALITA DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

Format 4: REGISTER IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA POSYANDU

Format 6: DATA HASIL KEGIATAN POSYANDU

#### III. FORMAT DATA UMUM POSYANDU

Tahun :

Posyandu : Rukun Warga : Desa/Kelurahan : Kecamatan :

Kab/Kota : Provinsi :

Z		Z		JUN	ЛLАН F	PENG	UNJ	JNG			IMLAH BAYI	⊃ N	JUMI	_AH PET HADIR	UGAS	JN IB			3U .MIL	
A ADA DATA	ON	PENDATAA	BULAN	A 13-24 (BADUTA)	25-59 AN	S	S		IBU	IR	GGAL	KEMATIAN IBU -, MELAHIRKAN NIFAS	R PKK NDU	′PKB	DAN	NIF YAI MEN PA	NG NDA	¥	AIN	KETERANGAN
ISI 1 BIL/		BULAN F	BAYI 0-12	BALITA BULAN (B	BALITA BUL	SUW	PUS	HAMIL	MENY USUI	LAHIR	MENINGGAL	JML KEN HAMIL, N	KADER PKK POSYANDU	PLKB/PKB	MEDIS DAN PARAMEDIS	Fe	VITAMIN	KEK	ANEMIA	KETE
*	1	2	3	4	5	6	7	8	3 9 1		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									9 1											

#### PENJELASAN FORMAT DATA UMUM POSYANDU

KOLO M	PENJELASAN
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Tahun : Diisi Tahun Pendataan Posyandu : Diisi Nomor Urut Posyandu (2 Digit) Rukun Warga : Diisi Node Rukun Warga (2 Digit) Desa/Kelurahan : Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit) Kecamatan : Diisi Kode Kecamatan (2 Digit) Kab/Kota : Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit) Provinsi : Diisi Provinsi (2 Digit) Diisi 1 bila ada Data Diisi Nomor urut Diisi Bulan Pendataan Diisi Jumlah Bayi Diisi Jumlah BADUTA (Balita dibawah umur dua tahun) Diisi Jumlah Pengunjung WUS (Wanita Usia Subur) Diisi Jumlah Pengunjung PUS (Pasangan Usia Subur) Diisi Jumlah Pengunjung Ibu hamil Diisi Jumlah Pengunjung Ibu Menyusui Diisi Jumlah Bayi Iahir Diisi Jumlah Bayi Meninggal Diisi Jumlah Rematian Ibu hamil melahirkan Nifas Diisi Jumlah petugas hadir kader Pkk Posyandu Diisi Jumlah petugas hadir PLKB Diisi Jumlah petugas hadir medis dan paramedis Diisi Jumlah ibu nifas yang mendapat Fe
19 20	Diisi Jumlah ibu nifas yang mendapat vitamin Diisi Jumlah ibu hamil KEK Diisi Jumlah ibu hamil Anemia Diisi Keterangan
CΔΤΔΤΔΙ	

#### CATATAN:

Untuk Pengisian Format Data Umum Posyandu didapat dari Kalkulasi :

Format 1 CATATAN IBU HAMIL, KELAHIRAN, KEMATIAN BAYI, DAN KEMATIAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN /NIFAS.

Format 3 REGISTER WUS DAN PUS DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU.

Format 5 : DATA POSYANDU

#### IV. FORMAT DATA SARANA POSYANDU

Tahun :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

ADA		MOR ANDU	TEM	PAT PELAY	ANAN	TIN	MBANG.	AN	Z Z	표		BUKU	ALAT		
ISI 1 BILA DATA	ON	WA NON		GEDUN G SENDIRI	MENUM PANG	MEBELE UR	BAYI	BALI TA	IBU	BUKU KESEHAT IBU DAI ANAK	FORMULIR SIP	BLANKO SKDN	CATATA N KEUAN GAN	PERAGA PENYULU HAN	KETERANG AN
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

#### PENJELASAN FORMAT DATA SARANA POSYANDU

KOLOM	PENJELASAN
* 1	Tahun : Diisi Tahun Pendataan Desa/Kelurahan : Diisi Kode Desa/Kelurahan (2 Digit) Kecamatan : Diisi Kode Kecamatan (2 Digit) Kab/Kota : Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit) Provinsi : Diisi Provinsi (2 Digit) Disi 1 bila ada data
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Disi Nomor urut Disi Kode Rukun Warga Disi Kode Urut Nomor Posyandu Disi Tempat Pelayanan dengan Gedung Sendiri, jika punya isi 1, tidak isi 0 Disi Tempat Pelayanan Menumpang jika menumpang isi 1 jika tidak isi 0 Disi Tempat Pelayanan Membeleur jika ada isi 1, jika tidak ada isi 0 Disi Jumlah Timbangan Bayi Disi Jumlah Timbangan Balita Disi Jumlah Timbangan Ibu Disi Jumlah Buku kesehatan Ibu dan anak Disi Jumlah Bormulir SIP Disi Jumlah Blanko SKDN Diisi Jumlah Buku Catatan Keuangan Diisi Jumlah Alat Peraga Penyuluhan Disi Keterangan
CATATAN	N :

#### V. FORMAT DATA PEMBINAAN PER KELURAHAN

## FORMAT DATA PEMBINAAN

Tahun : Kecamatan : Kab/Kota : Provinsi :

ADA					JUMI AH DAN	NA POSYAND	u.		К	EBIJAKAN PEMI	BINAAN POSYA	NDU		
BILA/	No.	KODE			COMEATON	AT COTAIN				KEPUTUSAN			RUMAH TANGGA	KETERANGAN
-		DESA/KEL	APBN		APBD		SWADAYA	DANA	KEPUTUSAN GUBERNUR	BUP/WALIKOT	KEPUTUSAN CAMAT	KEPUTUSAN KADES/KAKEL	MISKIN	1.2.12.10.11.00.11
<u>o</u>			74 214	PROVINSI	KABUPATEN	DESA	MASYARAKAT	LAINNYA		A				
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1												
1	2	2												
1	3	3												
1	4	4												
1	5	5												
1	6	6												
1	7	7												
1	8	8												
1	9	9												

#### PENJELASAN FORMAT DATA PEMBINAAN

KOLOM		PENJELASAN
*	Tahun Kecamatan Kab/Kota Provinsi	<ul><li>: Diisi Tahun Pendataan</li><li>: Diisi Kode Kecamatan (2 Digit)</li><li>: Diisi Kode Kabupaten/Kota (2 Digit)</li><li>: Diisi Provinsi (2 Digit)</li></ul>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Diisi Jumlah Dan Diisi Jumlah Dan Diisi Jumlah Dan Diisi Jumlah Dan Diisi Jumlah Dan Diisi Jumlah Dan Diisi Contreng Ke Diisi Contreng Ke Diisi Contreng Ke Diisi Contreng Ke	sesuai nomor urut) a APBN a dari APBD Provinsi a dari APBD Kabupaten a dari APBD Desa a dari Swadaya Masyarakat
CATATAI	 N : Khusus untuk μ	pengisian di Pokjanal Kecamatan

KETUA POSYANDU,

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 02.A TAHUN 2015 Tanggal : 12 Januari 2015

#### FORMAT SIP MANUAL

## FORMAT 1: CATATAN IBU HAMIL, KELAHIRAN, KEMATIAN BAYI, DAN KEMATIAN IBU HAMIL, MELAHIRKAN/NIFAS

NO	N.	AMA	NAMA BAYI	TANGGAL LAHIR	TANGGAL MI	ENINGGAL	KET
NO	IBU	BAPAK	IVAIVIA DATI	TANGGAL LATIK	BAYI	IBU	1 NEI
1	2	3	4	5	6	7	8
ı							

## FORMAT 2: REGISTER BAYI DAN BALITA DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

		lahir		NA	MA	WISMA				HAS	SILI	PEN	IMB	ANG.	AN				Р		YANA SERII		G				PEN	1BEF	RIAN	IML	JNIS	ASI				AL	
o lita/Bay ربما (مر)	BBL (Kg)	АУАН	IBU	DASA	ડા	4RI						SC	ABER	ER	BER	BER	יטדמ לו יחוס	SIRUP BESI		A NIIAIN A	ORALIT	BCG		DPT			OI IO			CAMPAK		HEPATITIS		BAYI MENINGGAL	CATATAN		
	Na	Tangga				KELOMPOK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	INNC	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	BIn	Bln	Bln	Bln	Bln	Bln	_	Ш	=	-	Ш	=	≥	0	_	=	≡	TGL	
_	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
												$\overline{}$																									
											$\angle$	/																				<u> </u>		L		<u> </u>	
										$\angle$	$\angle$			$\angle$	/,	$\angle$	/	$\angle$														<u> </u>		<u> </u>		<sup> </sup>	
								$\angle$		$\angle$	$\angle$	_		_	/_		/_	$\angle$														<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
										/	$\angle$	-		//	/_	//	//	$\overline{}$														<u> </u>		<u> </u>		<b> </b>	
										$\angle$	$\angle$	_		-	$\leftarrow$	_		-														├─	$\vdash$	<del></del>	$\vdash$	$\vdash$	
-										-	-	-		-		-	//	$\overline{}$														<del>                                     </del>	$\vdash$	<u> </u>	$\vdash$		
-										-	$\overline{}$	-			$\overline{}$	-																<del>                                     </del>	$\vdash$		$\vdash$		
																																<u> </u>					

## FORMAT 3 REGISTER WUS DAN PUS DALAM WILAYAH KERJA POSYANDU

						JUMLA	H ANAK			F	PEMB	ERIAN			(5)	PENG	ANTIAN	
											IMU	NISAS	SI TT		YANG			
ON	NAMA WUS & PUS	UMUR	NAMA SUAMI	TAHAPAN KS	KELOMPOK DASAWISMA	YANG HIDUP	MENINGGAL PADA UMUR	PENGUKURA N LILA <=ATAU> 23,5 CM	KAPSUL YODIUM BULAN	I	11	111	IV	V	JENIS KONTRASEPSI YA DIPAKAI	TGL/BLN	JENIS KONTRASEPSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## FORMAT 4 REGISTER IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA POSYANDU

			SMA	PENDA	FTARAN							HA	SIL	PEN	IMB	ANG	AN				TΑ	ABLE MBA ARA	ΑН		IMU	NISA	ASI TT	•	
ON	NAMA IBU	UMUR	ALAMAT KLP DASAWISMA	TGL	UMUR KEHAMILAN	HAMIL KE	LILA	PMT PEMULIHAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	_	BKS	=	ı	II		<b>\</b>	٧	CATATAN
	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

### FORMAT 5 DATA POSYANDU

NO BULAN		JUI	MLAH P	ENGUI			JUMLA	AH BAYI	JUMLAH	JLH F	PETUGAS	SHADIR	
	BAYI 0-12 BULAN	BALITA 1-5 TAHUN	WUS	PUS	HAMIL	U MENYUSUI	LAHIR	WAFAT	KEMATIAN IBU HAMIL MELAHIRKAN NIFAS	KADER PKK POSYAND	PLKB	MEDIS DAN PARAMEDIS	KET
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH													

## FORMAT 6 DATA HASILKEGIATAN POSYANDU

	I	BU I	HAMIL		NYUSUI	PE KI ME PEL	UMLA ESER B YAI INDA LAYAI JLAN	PTA NG PAT NAN	BALI	NIMBA TA (JU			1)	J	UMLA	YA	ALITA NG NPA	A					1LAH			IAY	NG DII						YA MEN	LITA ING IDERI DIARE	
ON	BULAN	JUMLAH	JUMLAH YANG MEMERIKSAKAN DIRI	JUMLAH YANG DAOAT Fe	JUMLAH YANG MENYUSUI	KONDOM	PIL	SUNTIK	JUMLLAH BALITA SASARAN POSYANDU (S)	YANG PUNYA KMS (K)	YANG DITIMBANG (D)	YANG NAIK	YANG DI BGM	YANG DAPAT VIT A	KMS YANG KELUAR		Fe 2	YANG DAPAT PMT	BCG	_	=	Ξ	_	= =	= =	\	YANG DAPAT IMUNISASI CAMPAK	HE	=	TIS =		=	JUMLAH BALITA	JUMLAH BALITA DAPAT ORALIT	
	2	3	4	5	9	7	00	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

KETUA POSYANDU,

• • • •	• • • •	• • • •	 	• • • • •	

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 02.A TAHUN 2015 Tanggal : 12 Januari 2015

#### I. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI

#### FORMAT LAPORAN POKJANAL POSYANDU PROVINSI TAHUN...

#### PROVINSI:

NO.	KAB/KOTA	FREKWENSI PERTEMUAN POKJANAL			STR	ATA F	OSYA	NDU			ALO	KASI ANG	GARANI	DARI PUSAT (F	₹p)				SK	DN				POSYANI TERINTI DNG	EGRASI	POSYANI TERINTE DNG	GRASI	AKSE	ILAH PTOR B	KET
1		POSYANDU	PRAT	ΓΑΜΑ	MA	DYA	PUR		MAN	DIRI	DEPDAGRI	DEPKES	BKKBN	DEPDIKNAS	LAINNYA	:	S		(		D	_	N	JML	(%)	JML	(%)	Jml	(%)	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)						Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)		(1-7)		(14)		(1-7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1																														
2																														
3																														
4																	oxdot			$ldsymbol{ld}}}}}}$										
5				_		_											ــــــ			<u> </u>	<u> </u>	Ь.	L						igsquare	
6				_													ــــــ			<u> </u>	<u> </u>	Ь.	<u> </u>						$\longrightarrow$	
7				—		_											₩	<u> </u>		Ь	<u> </u>	Ь—	<u> </u>					<u> </u>	$\vdash \vdash$	
9			<u> </u>	₩	-	₩		_								<u> </u>	₩			├	<u> </u>	╙	<b></b>						$\vdash \vdash$	
9				₩	_	_											₩			<u> </u>	<u> </u>	╙	<b>—</b> І					<u> </u>	$\longrightarrow$	
10			<u> </u>		_	-		_		$\vdash$						<u> </u>	₩	<u> </u>		├	├	╙	-						$\vdash$	
11			⊢—	₩	-	-		_								<u> </u>	₩	<u> </u>	$\vdash$	├	├	┈	<del> </del>				├──	⊢—	$\longrightarrow$	
11 12 13 14			├─	+	-	$\vdash$										$\vdash$	-	_		$\vdash$	├	₩	<del></del> -						$\vdash$	
14			-	+	$\vdash$	-				$\vdash$						$\vdash$	-	<del></del>	$\vdash$	├	├	┈	┈				<del></del>	$\vdash$	$\vdash$	
45			<del></del>	+-	<del>                                     </del>	-				$\vdash$						$\vdash$	-	_		$\vdash$	┢	┰	<del> </del>					<u> </u>	$\vdash$	
16			-	+		-										$\vdash$	$\vdash$	_		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$				$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
15 16 17			$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	-				$\vdash$						$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$					$\vdash$	$\vdash$	
18			$\vdash$	+		+	$\vdash$		$\vdash$							$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$				$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	
18				$\vdash$		$\vdash$				$\vdash$						$\vdash$	$\vdash$	-		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$						$\vdash$	
20																	$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\Box$						$\Box$	
	JUMLAH																												П	

## II. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU KOTA

#### FORMAT LAPORAN POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA TAHUN...

KAB/KOTA:

NO.	KEC	FREKWENSI PERTEMUAN POKJANAL			ST	RATA	POSYA	NDU				ALOKA	SI ANGG	ARAN (RP	)				SK	DN				POSYANDU TERINTEG DNG PA	RASI	POSYANDI TERINTEC DNG B	GRASI	JUM AKSE K		KET
		POSYANDU	PRAT		MAI			AMA	MAN		BPM	DINKES	PP&KB	DIKNAS	LAINNYA		5		_			N	_	JML	(%)	JML	(%)	Jml	(%)	
			Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)	Jml	(%)												Jml (								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) (2	24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1																					П								$\Box$	$\overline{}$
2																														
3																														
4																														
- 5																							L							
6																	Ш			<u> </u>	Ш	<u></u> L	_						$\sqcup$	
7																	Ш			<u> </u>	Ш	_							$\sqcup$	
8																	Ш			<u> </u>	Ш	<u></u> L	L						$\Box$	
9																Ш	Ш			<u> </u>	Ш	<u></u> L	L						$\sqcup$	
10																	Ш			<u> </u>	Ш	<u></u> L	_						$\sqcup$	
11																	Ш	$\Box$		<u> </u>	Ш		_						igspace	
12																<u> </u>	Ш	$\Box$		<u> </u>	Ш	<u>_</u>	—⊦						$\vdash \vdash$	
13			<u> </u>	<u> </u>	$\vdash$											<u> </u>	$\sqcup$	$\Box$		<u> </u>	$\sqcup$	—⊢	—⊦					<u> </u>	$\displaystyle\longmapsto$	
14			<u> </u>													<u> </u>	$\vdash \vdash$			<u> </u>	$\vdash \vdash$	—⊢					<u> </u>	<u> </u>	$\vdash \vdash$	
15																<u> </u>	Ш	$\Box$		<u> </u>	$\sqcup \!\!\! \perp$	<u>_</u>	—⊦					<u> </u>	$\vdash \vdash$	
16			<u> </u>	<u> </u>	$\vdash$											<u> </u>	$\sqcup$	$\sqcup$		<u> </u>	$\sqcup \!\!\! \perp$	—⊢	—⊦				<u> </u>	Ь—	$\longmapsto$	
17			<u> </u>													<u> </u>	$\sqcup$			<u> </u>	${oxdot}$	—⊢						<u> </u>	$\vdash \vdash$	
18			<u> </u>	<u> </u>												<u> </u>	$\vdash \vdash$	$\vdash \vdash$	<u> </u>	<u> </u>	$\longmapsto$	—⊢	<b></b>  -					<u> </u>	$\longmapsto$	
19				<u> </u>												<u> — </u>	$\vdash \vdash$	$\vdash$	_	<u> — </u>	$\vdash \vdash$	—⊢						├──	$\vdash$	
20																$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$			$\vdash \vdash$	$\rightarrow$	$\rightarrow$				-		igwdot	
1	JUMLAH																													

## III. PELAPORAN POKJANAL POSYANDU KECAMATAN

#### FORMAT LAPORAN POKJA POSYANDU KECAMATAN TAHUN ...

KECAMALAN:

				STRATA	POSYANDU		JUNIAH	SI	IMB ER	R PENDANAA I	N			59	CON			JML ANAK YG		a.	UMLAH			JUNE	AH MENING	GAL		KEGIA	TANIN	(TEGRASI	PROG	RAM KE	
NO.	NAMA DESAKEL	JML POSYANDU					KADER			SWADAYA		5	$\Box$	к	0		N	MENGALAMI		IBU HAMII	L	ASI		ANAK		MELAHIR		POS			JML	AKSEPT	KET
			PRATAWA	MADYA	PURNAMA	MANDIRE	AKTIE	APECON	A00	MASYARA KAT		Jml (	76) J	ml (%)	Jml	(%) Jn	ni (%)	BGM	JML	BUKU KIA	STIKER P4K	EKSKLUSIF		BALITA (12 - 59 BULAN)	IBU HAVIL	KAN	NIFAS	PAUD	a Ka	LAIN-LAIN	PUS	OR KE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12) (1	140 (1	5) (16)	(17)	(18) (18	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(25)	(27)	(25)	(29)	(30)	(21)	(32)	(33)	(34)	(25)	(36)
1																																	
2																																	
3													$\neg \Gamma$		П												$\Box$						
4																											$\blacksquare$						
5																											$\blacksquare$						
6																																	
7																											$\blacksquare$						
8																																	
9																																	
10																																	
11																											$\blacksquare$						
12																																	1
13																																	
14															Ш												$\blacksquare$						
15												$\vdash$			$\sqcup$	$\overline{}$	$\perp$												-		$\vdash$	-	$\leftarrow$
15												$\perp \perp$	_L		Ш														ш		<u></u>	ldot	
17																											$\sqsubseteq$		$\Box$			$\Box$	
18												$\perp$	L		$\sqcup$	$\perp$	_										$\vdash$		-		Щ'	-	$\overline{}$
19									lacksquare			$\sqcup$	_L		$\sqcup$		_										$\vdash$		-		<u> </u>	igspace	
20												$\vdash$	_		$\sqcup$	-	$\perp$		$\vdash$								$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		<del></del>	-	$\overline{}$
	JUNIAH																														'		1

## IV. PELAPORAN POKJA POSYANDU KELURAHAN

#### FORMAT LAPORA N POKJA POSYANDU DE SA/KELURAHAN TAHUN ...

DESAKELURAHAN:

				STRATA	POSYANDU		s	UMBER	R PENDA NAA	N			SKI	DN			JML ANAK YG		JU	міан			JUNEA	AH MENING	GAL		KEGI	ATAN IN	TEGRASI	PROG	RAM KE	
NO	NAMA POSYANDU	JML KADER AKTIE							SWADAYA		5	$\perp$	ĸ	0	Ţ	N	MENGALAMI		IBU HAMIL		ASI		ANAK		MELAHR		POS PAUD			JML	AKSEP	KET
			PRATAWA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	APRODES	A00	MASYARAK AT		Jml (%							JML	BUKU KIA	STIKER P4K	EKSKLUSIF	BAYI	BALITA (12 - 59 BULAN)	IBU HAVIL	KAN	NIFAS	PAUD	E KE	LAIN-LAIN	PUS	TORKE	
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(%)	(10)	(11)	(12) (13	3) (14)	(15)	(16) (	17) (1	8) (19	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(25)	(29)	(30)	(21)	(3.2)	(2.2)	(24)	(25)
1																																
2													$\Box$					1														
3																																
4																																
5													$\Box$																			
6																																
7													$\Box$																			
8													$\perp$		$\perp$	$\perp$																
9			<u></u>									_L	اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ															'ـــــــا		Ш	$\Box$	
10													$\perp$		$\perp$	$\perp$																
11													$\bot$		$\perp$	$\perp$												<u> </u>			$\Box$	
12			L									_L	اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		$\perp$													'ـــــــا.		Ш	$\Box$	
13													$\perp$		$\perp$	$\perp$															$\Box$	
14											$\vdash$	_ _	<b>↓</b>		_	_		<b>!</b> —								<u> </u>		<b>—</b> —′		Щ	igsquare	
15											$\sqcup \!\!\! \perp$	_ _	$\perp$		$\rightarrow$	$\bot$		<u> </u>								<u> </u>		<u></u> '		Щ	igsquare	
16								$\vdash$				_ _	<b>↓</b>		_	$\perp$		<b> </b>										<u> — </u>		<u> </u>	$\Box$	
17								$\vdash$			$\vdash$	_ _	$\perp$		_	$\perp$		_										<u> </u>		<u> </u>	$\vdash$	
15												_L	┷			$\perp$		<u> </u>										<u>.</u> —'		<u></u>	$\square$	
19								$\vdash$				_ _				$\perp$		_										<u> </u>		$\sqsubseteq$	$\Box$	
20																															1	
	JUNLAH														$\perp$																	

KETUA POSYANDU,

.....